KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
JALAN SINGARAJA-GILIMANUK, DESA PENYABANGAN, KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG, BALI (81155)
TELEPON (0362) 92278, FAKSIMILE (0362) 92272, 92271
LAMAN *www.kkp.go.id* SUREL *bbrblgondol@kkp.go.id*

SURAT TUGAS
Nomor : B.86/BRBLPP/TU.110/I/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi persyaratan dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMENKP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMENKP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memberi Tugas

Kepada : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (PPID BBRBLPP) di Lingkungan Dokumentasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

Untuk :
1. Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap uraian tugas sebagaimana yang tercantum
2. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diubah sebagaimana mestinya.

Gondol, 4 Januari 2024
Plt. Kepala Balai,

Wawan Andriyanto

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Ka.Subbag Umum	

LAMPIRAN 1

SURAT TUGAS KEPALA BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN NOMOR : B.86/BRBLPP/TU.110/I/2024 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

No	Nama	Kedudukan	Uraian Tugas
1	Wawan Andriyanto, S.Pi, M.Sc	Ketua PPID BBRBLPP	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan PPID di BBRBLPP
2	Ketut Sutaryasa	Koordinator Sekretariat PPID BBRBLPP Bidang Ketatausahaan	1. Bertanggungjawab terhadap informasi Ketatausahaan, 2. Menetapkan Informasi berkala, setiap saat, serta merta dan yang dikecualikan yang bersifat rahasia terkait ketatausahaan
3	Ida Komang Wardana	Koordinator Sekretariat PPID BBRBLPP Bidang Program Anggaran dan Monev	1. Bertanggungjawab terhadap informasi terkait program, anggaran dan monev 2. Menetapkan Informasi berkala, setiap saat, serta merta dan yang dikecualikan yang bersifat rahasia terkait program, anggaran dan monev
4	Maria Niken Tri Ubaya Sakti	Koordinator Sekretariat PPID Bidang Penyuluhan	1. Bertanggungjawab terhadap informasi terkait Kegiatan Penyuluhan 2. Menetapkan Informasi berkala, setiap saat, serta merta dan yang dikecualikan yang bersifat rahasia terkait Penyuluhan
5	I Komang Suarsana	Sekretariat PPID Bidang Program	1. Mempersiapkan, mengelola, menyusun dan mengklasifikasikan informasi baik informasi secara berkala, setaip saat, serta merta dan yang dikecualikan terkait program kegiatan BBRBLPP Gondol 2. Mengirimkan informasi terkait program kegiatan BBRBLPPyang telah ditetapkan kepada petugas layanan
6	Sujannah	Sekretariat PPID Bidang Monev	1. Mempersiapkan, mengelola, menyusun dan mengklasifikasikan

			informasi baik informasi secara berkala, setaip saat, serta merta dan yang dikecualikan terkait monev BBRBLPP Gondol 2. Mengirimkan informasi terkait monev BBRBLPP yang telah ditetapkan kepada petugas layanan
7	Kadek Adi Chandra Kusuma	Sekretariat PPID Bidang Ketatausahaan	1. Mempersiapkan, mengelola, menyusun dan mengklasifikasikan informasi baik informasi secara berkala, setaip saat, serta merta dan yang dikecualikan terkait ketatausahaan BBRBLPP Gondol 2. Mengirimkan informasi terkait ketatausahaan BBRBLPP yang telah ditetapkan kepada petugas layanan
8	Ni Luh Erawati	Sekretariat PPID Bidang Program Ketatausahaan	
9	Hirmawan Tirta Yudha	Sekretariat PPID Bidang Program Ketatausahaan	
10	Ketut Masiani	Petugas Layanan	1. Melayani Masyarakat yang membutuhkan informasi di BBRBLPP 2. Menyiapkan formulir-formulir kelengkapan pelayanan permohonan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi 3. Merekapitulasi infromasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat 4. Menginformasikan infromasi yang dipublikasikan dan yang dikecualikan kepada masyarakat 5. Menerima informasi yang diserahkan oleh Koordinator/ sekretariat PPID BBRBLPP 6. Berkoordinasi dengan sekretariat PPID apabila terdapat informasi yang tidak dikuasai da informasi lain yang dibutuhkan oleh pemohon 7. Selalu menerapkan pelayanan prima
11	Prima Devi K	Petugas Layanan	

Gondol, 4 Januari 2024
Plt. Kepala Balai,

Wawan Andriyanto